

BAB 1**Pendahuluan****A. LATAR BELAKANG**

Pendidikan Vokasi Perpajakan pada perguruan tinggi di Indonesia sesuai dengan standar pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) mencakup berbagai kompetensi, meliputi kompetensi pengetahuan/teoritik, keterampilan, dan sikap. Aspek kompetensi teoritis diperoleh dari proses pembelajaran yang menjadi asupan pengetahuan sebagai panduan dan landasan berpikir mahasiswa untuk menganalisis suatu permasalahan.

Aspek kompetensi praktis diperoleh melalui materi dalam bentuk mata kuliah praktik. Pada Program Studi (Prodi) D-III Perpajakan mata kuliah praktik yang dapat memberikan keterampilan kepada mahasiswa adalah mata kuliah yang berkaitan erat dengan perpajakan, seperti Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan, Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBM, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

Untuk memenuhi tuntutan aspek praktis sebagaimana tersebut di atas, pendidikan Vokasi D-III Perpajakan perlu diberikan Praktik Kerja Perpajakan. Praktik Kerja Perpajakan merupakan kegiatan pembelajaran dengan pengalaman (*experiential learning*) bagi mahasiswa untuk menerapkan berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam pembelajaran secara utuh dan terintegrasi dalam situasi nyata. Praktik Kerja Perpajakan pada Program Studi D-III Perpajakan disebut sebagai matakuliah Praktik Kerja Perpajakan (PKPaja). Matakuliah PKPaja berbobot 6 (enam) sks, terdiri atas 4 (empat) sks magang dan 2 (dua) sks laporan PKPaja. Setiap mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan FHISIP-UT diwajibkan melaksanakan PKPaja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama atau KPP Madya atau KPP Wajib Pajak Besar atau Kantor/Dinas/Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setempat atau Instansi yang melakukan aktivitas perpajakan atau Instansi tempat Mahasiswa D-III Perpajakan bekerja sepanjang melakukan aktivitas perpajakan. PKPaja dilakukan mahasiswa dengan cara magang dan penulisan laporannya.

Pelaksanaan PKPaja melibatkan berbagai pihak seperti FHSIP-UT dan unit terkait di UT Pusat, UPBJJ-UT, KPP Pratama, KPP Madya, Kantor/Dinas/Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setempat, Instansi yang melakukan aktivitas perpajakan, dan Instansi tempat Mahasiswa D-III Perpajakan bekerja sepanjang melakukan aktivitas perpajakan dan mahasiswa. Agar berbagai pihak tersebut memiliki pemahaman yang sama dalam pelaksanaan PKPaja, diperlukan panduan pelaksanaan PKPaja (PAJA3350 A).

Panduan Praktik Kerja Perpajakan ini menjelaskan pelaksanaan PKPaja (PAJA3350) yang meliputi pengelolaan PKPaja, pembimbingan PKPaja, dan persyaratan dalam pelaksanaan PKPaja. Dengan panduan ini, diharapkan semua pihak terkait dalam pengelolaan PKPaja memahami tugas pokok dan fungsinya.

B. TUJUAN

Panduan pelaksanaan PKPaja (PAJA3350 A) pada Program Studi D-III Perpajakan disusun dengan tujuan agar mahasiswa memiliki kesamaan persepsi dan acuan dalam pelaksanaan PKPaja.

C. RUANG LINGKUP

Panduan PKPaja (PAJA3350 A) ini berisi rambu-rambu tentang:

1. Prosedur Pelaksanaan PKPaja (PAJA3350)
2. Panduan Penulisan Laporan PKPaja (PAJA3350)

D. DESKRIPSI ISTILAH

1. Praktik Kerja Perpajakan (PKPaja/ PAJA3350) merupakan kegiatan praktik bagi mahasiswa yang **telah** atau **sedang** menempuh matakuliah Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan (PAJA3339), Pajak Penghasilan I (PAJA3230), Pajak Penghasilan II (PAJA3331), Pajak Penghasilan III (PAJA3332), PPN dan PPNBM (PAJA3232), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PAJA3345), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PAJA3233). Dalam kegiatan praktik ini, mahasiswa magang pada instansi yang melakukan aktivitas perpajakan kemudian membuat laporan. Tempat PKPaja adalah KPP Pratama atau KPP

Madya atau KPP Wajib Pajak Besar dan Kantor/Dinas/ Badan Pendapatan Daerah setempat atau Instansi yang melakukan aktivitas perpajakan atau Instansi tempat Mahasiswa D-III Perpajakan bekerja sepanjang melakukan aktivitas perpajakan sesuai dengan materi magang.

2. Magang merupakan suatu proses pembelajaran yang mengandung unsur belajar sambil bekerja. Melalui magang, seseorang yang memiliki pengalaman tertentu menyampaikan pengetahuan dan keterampilan yang telah ia miliki kepada orang lain yang belum berpengalaman dan yang lebih dahulu memiliki pengalaman dan keahlian tertentu sehingga pemegang memiliki pengalaman atau keahlian, kemudian setelah terjadi penerimaan pengalaman atau keahlian, pemegang mampu melakukannya sendiri.
3. KPP Pratama adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. KPP Madya dan KPP Wajib Pajak Besar adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Kantor/Dinas/Badan Pendapatan, Pengelola keuangan dan aset daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
6. Pembimbing adalah dosen atau praktisi di bidang perpajakan yang membimbing pelaksanaan magang dan penulisan laporan.